

# TAHAPAN PEMBUATAN PERATURAN PERUSAHAAN

OLEH :  
SUHARNO, S.H., M.H.,  
FOUNDERS - FHD LAW OFFICE



GEDUNG MENARA DUTA LT.5 WING D  
JL. HR RASUNA SAID KAV B-9 JAKARTA 12910  
TELP. 021-522 15805  
EMAIL : HARNO@FHDLAWOFFICE.COM

# Peraturan Perusahaan

Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.



## Prinsip Dasar Pembuatan Peraturan Perusahaan

**01**



Tidak Bertentangan  
Dengan Peraturan  
Perundang-undangan  
Yang Berlaku

Lebih Baik Dari  
Peraturan Perundang-  
undangan Yang Berlaku



**02**

**03**



Memiliki Pelaksanaan  
Undang-undang Yang  
Berlaku

Tidak Bertentangan  
Dengan Kesusilaan Dan  
Hak Asasi Manusia




**04**

**05**



Tidak Diskriminatif

## Ketentuan Pembuatan Peraturan perusahaan



Perusahaan Memiliki 10 Pekerja atau Lebih wajib Memiliki Peraturan Perusahaan



Peraturan Perusahaan Dibuat Oleh Pengusaha



Peraturan Perusahaan Dibuat Dengan Memperhatikan Saran Dan Usulan Dari Pekerja



Masa Berlaku Peraturan Perusahaan Paling Lama 2 (Dua) Tahun



**Hak Dan Kewajiban Perusahaan**



**Hak Dan Kewajiban Pekerja/Buruh**



**Syarat Kerja**




**Tata Tertib Perusahaan**



**Jangka Waktu Berlaku**

## Tahapan Pembuatan Peraturan Perusahaan



## Tahap Persiapan



Membentuk Tim  
Perumus Peraturan  
Perusahaan



Menginventarisir  
Peraturan  
Perundangan-  
undangan yang  
berkaitan dengan  
Ketenagakerjaan dan  
Peraturan Perusahaan



Menginventarisir Materi  
Peraturan Perusahaan  
yang berkaitan dengan  
syarat-syarat kerja dan  
hak serta kewajiban  
Perusahaan



Menyusun Draft  
Peraturan Perusahaan

## Tahap Penentuan Wakil Pekerja/ Buruh

01

Apabila di perusahaan telah memiliki Serikat Pekerja (SP) dan beranggotakan lebih 50% dari total pekerja, maka yang mewakili seluruh pekerja untuk memberikan saran dan pertimbangan adalah pengurus SP

02

Apabila anggota SP kurang dari 50% dari total pekerja, maka selain pengurus SP, wakil pekerja (non SP) yang telah dipilih secara demokrasi juga berhak memberikan saran dan pertimbangan.

03

Apabila di perusahaan tidak ada SP, maka seluruh pekerja memilih perwakilan dari masing-masing unit kerja secara demokratis untuk memberikan saran dan pertimbangan.

## Tahap Pemberian Saran Wakil Pekerja/Buruh

01

Pengusaha wajib menyampaikan naskah PP kepada pekerja untuk mendapatkan saran dan pertimbangan.

02

Saran dan pertimbangan harus sudah diterima pengusaha selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah naskah PP diterima pekerja

03

Dalam hal lewat 7 hari kerja Pekerja tidak memberikan saran dan pertimbangan, pengusaha dapat mengajukan pengesahan disertai bukti permintaan saran dan pertimbangan kepada wakil pekerja.



# Pengesahan PP



## Kepala Disnaker Kab/Kota

Untuk perusahaan  
yang terdapat dalam 1  
(satu) wilayah  
kabupaten/kota



## Kepala Disnaker Provinsi

Untuk perusahaan  
yang terdapat pada  
lebih dari 1 (satu))  
kabupaten/kota



## Dirjen PHI Dan Jamsos Kemnaker

Untuk perusahaan  
yang terdapat pada  
lebih dari 1 (satu)  
provinsi

## Sosialisasi PP



Setelah PP tersebut mendapat pengesahan, maka pengusaha harus menjelaskan materi PP tersebut kepada seluruh pekerja/buruh atau melalui perwakilan.



Menggandakan dan membagikan PP kepada seluruh pekerja/buruh atau memberikan akses untuk mendapatkan salinan PP yang sudah disahkan



**TERIMA  
KASIH**